

ABSTRAK PERATURAN

INVESTASI - LEMBAGA KEUANGAN INTERNASIONAL - TAHUN ANGGARAN 2018
2018

PERMENKEU RI NOMOR 59/PMK.010/2018 TANGGAL 6 JUNI 2018 (BN TAHUN 2018 NO. 745)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENAMBAHAN INVESTASI PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA PADA LEMBAGA KEUANGAN INTERNASIONAL TAHUN ANGGARAN 2018

ABSTRAK : - bahwa untuk mempertahankan besaran persentase dan meningkatkan: persentase investasi pemerintah pada beberapa Lembaga Keuangan Internasional serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59/PMK.010/2018.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU No .1 Tahun 2014 (LN Tahun 2004 Nomor 5, TLN No. 4355); UU No .15 Tahun 2017 (LN Tahun 2017 Nomor 233, TLN No. 6138); PP No.28 Tahun 2015 (LN Tahun 2015 No.51).

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Penambahan Investasi Pemerintah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018. Penambahan Investasi Pemerintah kepada LKI dapat melebihi nilai sepanjang diakibatkan oleh selisih kurs, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun berjalan.

- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

- Peraturan Menteri ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 6 Juni 2018